



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 104/ Pid. B/ 2015/ PN. Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	FREDDY ANTHONY SITEPU
Tempat Lahir	:	Kuala
Umur/ tanggal lahir	:	25 tahun/ 25 Agustus 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lingkungan III Tumaninah, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2015

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 09 Pebruari 2015
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan 21 Maret 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d 17 Maret 2015
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 01 April 2015 s/d 30 Mei 2015

- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa FREDDY ANTHONY SITEPU nomor B-253/N.2.25.6/ Epp.2/02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 104./Pid/2015/

PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 104/Pen.Pid/2015/PN.Stb tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-14-I/Stabat.1/ 02/2015;
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM-14-I/Stabat.1/03/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa "**FREDDY ANTHONY SITEPU**" Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 362 KUHP**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**FREDDY ANTHONY SITEPU**" dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat Metic warna hijau putih No BK 3533 RAJ dan 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JUMIRAH

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menolak permohonan banding dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa FREDDY ANTHONY SITEPU pada hari Sabtu, 15 Nopember 2014 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Pajak Beringin Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa FREDDY ANTHONY SITEPU berangkat dari rumahnya ke Pajak Beringin dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban JUMIRAH yang 5 (lima) bulan sebelumnya sudah terdakwa ambil tanpa ijin kunci kontak sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Metic Warna Hijau-Putih BK. 3533 RAJ milik saksi korban dan sesampainya di Pajak Beringin terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban telah terparkir di sebuah Gang yang ada di Pajak Beringin lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stangnya kemudian terdakwa memasukkan kunci kontaknya dan mendorong sepeda motor tersebut dengan jarak 2 (dua) meter lalu terdakwa menghidupkan mesinnya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kosong yang ada di Irigasi Kampung Rel, Kelurahan Bela Rakyat dan terdakwa tinggalkan hingga siang hari kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dan membawanya ke Ladang orang tua terdakwa di Dusun Lau Munci Desa Bekiung dan terdakwa sembunyikan di bawah pohon sawit dengan ditutupi rumput dan dedaunan selama 2 (dua) bulan dan pada tanggal 18 Januari 2015 terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerumah orang tua terdakwa di lingkungan III Tumaninah Kelurahan Bela Rakyat. Dan Pada tanggal 20 Januari 2015 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kuala dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa FREDDY ANTHONY SITEPU pada hari Sabtu, 15 Nopember 2014 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Pajak Beringin Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **terdakwa telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa FREDDY ANTHONY SITEPU berangkat dari rumahnya ke Pajak Beringin dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban JUMIRAH dengan maksud untuk mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Metic Warna Hijau-Putih BK. 3533 RAJ milik saksi korban lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan mesinnya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kosong yang ada di Irigasi Kampung Rel, Kelurahan Bela Rakyat dan menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut hingga siang hari kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dan membawanya ke Ladang orang tua terdakwa di Dusun Lau Munci Desa Bekiung dan terdakwa menyimpan dan menyembunyikannya di bawah pohon sawit dengan ditutupi rumput dan dedaunan selama 2 (dua) bulan dan pada tanggal 18 Januari 2015 terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah orang tua terdakwa di Lingkungan III Tumaninah Kelurahan Bela Rakyat. Dan Pada tanggal 20 Januari 2015 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kuala dan selanjutnya terdakwa



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. JUMIRAH: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Metic warna hijau putih Nomor Polisi BK 3533-RAJ tahun 2012 milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 05.15 Wib saksi berangkat dari rumah menuju Pajak Beringin guna berjualan tape ubi dan sekitar pukul 05.30 Wib saksi tiba di Pajak dan langsung memarkir sepeda motor tersebut di gang Pajak dengan stang terkunci lalu saksi menyusun jualan saksi;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi hendak kembali ke parkiran sepeda motor tersebut, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada diparkiran lagi sehingga saksi bersama warga sekitar berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan sehingga saksi membuat laporan ke Polsek Kuala;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dengan saksi sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NURJANAH: di persidangan saksi tidak hadir maka keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Metic warna hijau putih Nomor Polisi BK 3533-RAJ tahun 2012 milik saksi JUMIRAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekitar pukul 06.00 Wib di Pajak Beringin Kuala Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab Langkat
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekitar pukul 06.00 Wib saksi tiba di Pajak Beringin Kuala dimana pada saat itu saksi berselisih dengan seorang laki-laki yang sedang mendorong sepeda motor dan saksi mengira bahwa sepeda motor tersebut milik orang tersebut dan tidak lama kemudian ramai warga sekitar sedang membicarakan sepeda motor yang hilang sehingga saksi beranggapan bahwa orang laki-laki tersebut adalah yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa di Penyidik saksi membenarkan bahwa orang tersebut (terdakwa) yang telah mengambil sepeda motor New Honda Beat Metic warna hijau-putih tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor merk New Honda Beat warna

hijau putih No BK 3533 RAJ

- 1 (satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke Pajak Beringin dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik JUMIRAH yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dari lubang kunci kontak;
- Bahwa sesampainya di Pajak Beringin terdakwa lihat sepeda motor milik JUMIRAH telah terparkir disebuah gang di Pajak Beringin, melihat hal tersebut terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak yang sudah terdakwa ambil sebelumnya dan memasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan membuka stangnya yang terkunci dan setelah kunci stang terbuka maka terdakwa memutar arah sepeda motor tersebut dari arah timur menjadi kearah barat, lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong sekitar 2 (dua) meter berjalan selanjutnya terdakwa engkol sehingga mesin hidup selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke ladang orang tua terdakwa di Dsn Lau Munci Ds Bekiung
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 terdakwa tertangkap dan di bawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa sepeda motor milik saksi Jumirah;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Jumirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014, bermula terdakwa FREDDY ANTHONY SITEPU berangkat dari rumahnya ke Pajak Beringin dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban JUMIRAH yang 5 (lima) bulan sebelumnya sudah terdakwa ambil tanpa ijin kunci kontak sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Metic Warna Hijau-Putih BK. 3533 RAJ milik saksi korban;

- Bahwa sesampainya di Pajak Beringin terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban telah terparkir di sebuah Gang yang ada di Pajak Beringin lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stangnya kemudian terdakwa memasukkan kunci kontaknya dan mendorong sepeda motor tersebut dengan jarak 2 (dua) meter lalu terdakwa menghidupkan mesinnya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kosong yang ada di Irigasi Kampung Rel, Kelurahan Bela Rakyat dan terdakwa tinggalkan hingga siang hari kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dan membawanya ke Ladang orang tua terdakwa di Dusun Lau Munci Desa Bekiung dan terdakwa sembunyikan di bawah pohon sawit dengan ditutupi rumput dan dedaunan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah orang tua terdakwa di Lingkungan III Tumaninah Kelurahan Bela Rakyat. Dan Pada tanggal 20 Januari 2015 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kuala dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibuatkan oleh bagian Tindak Pidana telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 362 KUHP atau Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Ad.1 **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan FREDDY ANTHONY SITEPU selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa telah terpenuhi



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Ad.2 **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/ surat bukti yang ditunjukkan di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014, bermula terdakwa FREDDY ANTHONY SITEPU berangkat dari rumahnya ke Pajak Beringin dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban JUMIRAH yang 5 (lima) bulan sebelumnya sudah terdakwa ambil tanpa ijin kunci kontak sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Metic Warna Hijau-Putih BK. 3533 RAJ milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pajak Beringin terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban telah terparkir di sebuah Gang yang ada di Pajak Beringin lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stangnya kemudian terdakwa memasukkan kunci kontaknya dan mendorong sepeda motor tersebut dengan jarak 2 (dua) meter lalu terdakwa menghidupkan mesinnya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kosong yang ada di Irigasi Kampung Rel, Kelurahan Bela Rakyat dan terdakwa tinggalkan hingga siang hari kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dan membawanya ke Ladang orang tua terdakwa di Dusun Lau Munci Desa Bekiung dan terdakwa sembunyikan di bawah pohon sawit dengan ditutupi rumput dan dedaunan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah orang tua terdakwa di Lingkungan III Tumaninah Kelurahan Bela Rakyat. Dan Pada tanggal 20 Januari 2015 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kuala dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat Metic warna hijau putih No BK 3533 RAJ milik saksi JUMIRAH sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknyanya yaitu saksi JUMIRAH sehingga Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijk) dapat diartikan adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau hak hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/ surat bukti yang ditunjukkan di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014, bermula terdakwa FREDDY ANTHONY SITEPU berangkat dari rumahnya ke Pajak Beringin dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban JUMIRAH yang 5 (lima) bulan sebelumnya sudah terdakwa ambil tanpa ijin kunci kontak sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Metic Warna Hijau-Putih BK. 3533 RAJ milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pajak Beringin terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban telah terparkir di sebuah Gang yang ada di Pajak Beringin lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stangnya kemudian terdakwa memasukkan kunci kontaknya dan mendorong sepeda motor tersebut dengan jarak 2 (dua) meter lalu terdakwa menghidupkan mesinnya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kosong yang ada di Irigasi Kampung Rel, Kelurahan Bela Rakyat dan terdakwa tinggalkan hingga siang hari kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dan membawanya ke Ladang orang tua terdakwa di Dusun Lau Munci Desa Bekiung dan terdakwa sembunyikan di bawah pohon sawit dengan ditutupi rumput dan dedaunan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah orang tua terdakwa di Lingkungan III Tumaninah Kelurahan Bela Rakyat. Dan Pada tanggal 20 Januari



12 Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2015 terdakwa dikalahkan oleh anggota Polsek Kuala dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat Metic warna hijau putih No BK 3533 RAJ milik saksi JUMIRAH adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi JUMIRAH sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat Metic warna hijau putih No BK 3533 RAJ dan 1 (satu) buah kunci kontak agar dikembalikan kepada saksi JUMIRAH selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP),



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dibebaskan karena membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan saksi JUMIRAH
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa FREDDY ANTHONY SITEPU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat Metic warna hijau putih No BK 3533 RAJ
 - 1 (satu) buah kunci kontak



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan di kemahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JUMIRAH

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 10 April 2015 oleh kami NURHADI,SH.MH Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, REHULINA BRAHMANA,SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, RISNAWATI BR GINTING,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan, dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. DEWI ANDRIYANI,SH

NURHADI SH.MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BRAHMANA,SH

REHULINA